



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.3/Kep.301-PBJ/2026

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalkan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Memberikan Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak.

KEDUA : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan konsolidasi barang/jasa pemerintah untuk katalog pengadaan elektronik, yang meliputi :

- a. penetapan tata cara penyelenggaraan Konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	f
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAGIAN PBJ	✓
KEPALA BAG. HUKUM	ks

- pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 September 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BAGIAN PBJ	h
KEPALA BAG. HUKUM	h